



Gereja Katolik dan Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan di Keuskupan Larantuka dan Maumere

Robertus Mirsel; Yosef Keladu Koten; Ignasius Ledot

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Flores, NTT

Email: rmirsel@yahoo.com; yoskeladu@gmail.com; ignasledot@gmail.com

Diajukan: 2022-08-30; **Direview:** 2022-10-16; **Diterima:** 03 2022-12-03; **Dipublis:** 22 Desember 2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v2i12.306.162-175>

ABSTRACT: *This article aims to reveal the reality of violence against women in the Dioceses of Larantuka and Maumere, NTT Province, and the Role of the Commission on Gender and Women's Empowerment (KGPP) in preventing and handling it. Using qualitative approach, this study shows that gender based violence still exists in both dioceses. The forms of violence are physical, psychological and economic violence (neglect). The cases are found both in domestic and public spheres, but mostly isiin domestic sphere. Regarding the role of KGPP in dealing violence against women, data shows that KGPP has been organizationally equipped with a clear management structure, vision and mission, and work program. Even so, the role of the KGPP has not yet been maximized due to various challenges and obstacles, including: the absence of full-time and qualified personnel, not yet optimal socialization or awareness, and the existence of a 'silence' culture among women as a result odomination of patriarchal culture in both dioceses. This study recommends the importance of enhancing capacity building of KGPP and strengthening networking and collaboration with other entities.*

Key-words: violence, women, gender, empowerment, Larantuka Diocese, Maumere Diocese.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi salah satu masalah kronis dan sumber keprihatinan sosial. Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis pada 9 Maret 2021 mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Analisis data dari tahun 2000-2018 di 161 negara dan wilayah, menunjukkan bahwa di seluruh dunia, hampir 1 dari 3, atau 30%, perempuan telah menjadi sasaran kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim atau kekerasan seksual non-pasangan atau keduanya.¹ Sementara di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan) dalam siaran per tanggal 8 Maret 2022 melaporkan bahwa pada tahun 2021 terjadi 338.496 kasus kekerasan berbasis gender yang diadukan kepada Komnas Perempuan (3.838 kasus), lembaga layanan (7.029 kasus), dan BADILAG (327.629 kasus). Menurut catatan Komnas Perempuan, data ini meningkat cukup signifikan atau hampir 50 persen dari tahun sebelumnya, yaitu 226.062 kasus pada tahun 2020.²

Bentuk kekerasan yang dialami perempuan beragam. Komnas Perempuan merekam empat isu utama terkait pelaku dan bentuk kekerasan.³ *Pertama*, kekerasan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya

1 WHO, "Violence against women," dalam <https://www.who.int/news-room/facts-sheets/detail/violence-against-women> diakses 10 April 2021.

2 Komnas Perempuan, "Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan," dalam <http://www.komnas-perempuan.go.id>, diakses 5 Juli 2022.

3 Abdurrahman Alhakim, "Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol 9., No. 2, 2021, hlm. 118-119

menjadi pelindung atau pejabat publik, aparat sipil negara, tenaga medis, anggota TNI dan Polri. *Kedua*, kekerasan terjadi ketika perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam proses pemeriksaan, perempuan mengalami penyiksaan fisik, verbal dan seksual seperti penelanjangan dan pemerkosaan. *Ketiga*, kekerasan yang diarahkan kepada para pendamping karena kerja-kerja kemanusiaan mereka. Keempat, konflik bersenjata di Papua dan pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan kualitas hidup kaum perempuan Papua. Abdurakhman Alhakim mengidentifikasi tiga bentuk kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup personal, komunitas atau ruang publik, dan yang dilakukan oleh negara.

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan serta semakin beragam dan kompleksnya bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan telah mengundang respons dari berbagai pihak, termasuk institusi-institusi agama di Indonesia. Respons intelektual dari pihak agama terungkap dari terbitan buku berikut: *pertama*, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban kekerasan Demi Keadilan: Respons Protestan*. Dalam buku ini dikemukakan pandangan biblis dan teologis Kristen atas masalah ini, kesaksian para korban, dan apa yang dilakukan Gereja Protestan untuk menanggapi masalah ini.⁴ Buku lain berjudul *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan: Respon Muhammadiyah*. Buku ini antara lain berbicara tentang definisi kekerasan, konsep-konsep dan kasus-kasus tentang kekerasan terhadap perempuan, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, analisis teologis dari perspektif Islam, dan beberapa kesimpulan serta rekomendasi.⁵ Buku ketiga berjudul *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan: Respons Katolik*. Buku ini memuat beberapa kesaksian tentang kekerasan terhadap perempuan, refleksi teologis dan beberapa saran serta rekomendasi.⁶ Respons Gereja Katolik juga terlihat dari diterbitkannya Surat Gembala Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) tanggal 22 Desember 2004, yang secara khusus menyoroti fakta-fakta sosial ketimpangan relasi antara perempuan dengan laki-laki, di mana kaum perempuan disubordinasi dan dimarjinalkan dalam seluruh aspek hidup manusia: sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, serta agama dan budaya.⁷

Respons-respons intelektual atau konseptual tersebut di atas belumlah cukup. Dibutuhkan upaya-upaya konkret di lapangan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Karena itu, dari pihak Gereja Katolik Indonesia melalui Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menjelang akhir abad ke-20, telah dibentuk Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang kemudian beralih menjadi Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP), baik pada level nasional (KWI) maupun lokal (keuskupan-keuskupan).⁸ Pembentukan KGPP merupakan bagian integral dari cara Gereja Katolik membarui misinya di Indonesia untuk menjawab masalah ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Gereja Katolik menyadari bahwa masalah ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap kaum perempuan baik dalam lingkup domestik maupun publik masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat. Hal ini misalnya terungkap dalam syering dan rekomendasi Pertemuan Nasional Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan KWI

4 Rainy MP Hutabarat, S.Th. dan Pdt. Sylvana Apituley, M.Th. (eds.), *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

5 Dra. Hj. Noordjannah Djohantini, MM, M.Si, et al. (eds.), *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan: Respon Muhammadiyah*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

6 Iswanti, M.Hum., dan Dr Ignatius L. Madya Utama, SJ. (eds.), *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

7 Arnoldus Ajung, "Pandangan dan Praksis Gereja terhadap Perempuan," dalam <https://www.kompasiana.com>. Diakses 5 Juli 2022.

8 Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan KWI merupakan pengembangan dari "Jaringan Mitra Perempuan" (JMP) yang dibentuk pada 9 Desember 1995. Dengan dukungan penuh, termasuk KWI, JMP menjadi sebuah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Tahun 2002, gerakan ini secara resmi diintegrasikan ke dalam struktur organisasi KWI, seiring dengan visi yang makin jelas: terciptanya relasi perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah yang setara dan bersama-sama bertanggung-jawab untuk memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Pada tahun 2006, KWI menyetujui perubahan nama dari Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan menjadi Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Mgr. Martinus D. Situmorang, OFM.Cap., "Kata Sambutan Ketua Presidium KWI" dalam Iswanti M.Hum., dan Dr Ignatius L. Madya Utama, SJ. (eds.), *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 14-15.

di Klender, Jakarta, 23 – 26 April 2019.⁹ Di samping itu, Gereja Katolik Indonesia juga mengakui atau menyadari bahwa Gereja belum cukup peka dan tanggap terhadap masalah-masalah kekerasan yang dialami perempuan.¹⁰

Lebih lanjut, pembentukan KGPP merupakan suatu perwujudan dari apa yang diamanatkan oleh Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Tentang Gereja, *Gaudium et Spes*, bahwa “kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.”¹¹ Gereja menyadari bahwa kehadirannya di dunia adalah untuk mengambil bagian dan terlibat dalam suka-duka kehidupan manusia, termasuk kehidupan kaum perempuan, dan melaksanakan misi pembebasan. *Gaudium et Spes* menegaskan aspirasi kemanusiaan universal yang menuntut keadilan bagi perempuan dan sekaligus kesamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam artikel 29 ditegaskan bahwa setiap diskriminasi yang bersifat sosial, budaya ataupun berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama harus diatasi dan disingkirkan karena bertentangan dengan maksud Allah.¹²

Tetapi, sejauh mana KGPP di keuskupan-keuskupan, terutama di Keuskupan Larantuka (KL) dan Keuskupan Maumere (KM), dua keuskupan yang menjadi lokasi studi ini, menindaklanjuti keprihatinan dan tanggapan Gereja serta mengemban amanah KWI yang luhur dan mulia tersebut? Entahkah KGPP di kedua keuskupan telah melaksanakan perannya dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam lima tahun terakhir? Apa saja tantangan dan peluang yang telah dan sedang dihadapi dalam lima tahun terakhir ini dalam menjalankan misi kemanusiaan ini? Inilah beberapa persoalan yang menjadi fokus dari studi ini. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi dalam 5 tahun terakhir di kedua keuskupan; peran yang diemban oleh KGPP sebagai bagian dari sebuah institusi agama dalam kaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan; serta kekuatan, hambatan, peluang dan strategi KGPP dalam meningkatkan peran sertanya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN DAN KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data: *pertama*, wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci kepada para narasumber/responden mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap perempuan di kedua keuskupan; *kedua*, diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*--FGD), yaitu metode pengumpulan data untuk mengetahui sikap, pandangan dan pendapat kolektif kelompok mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan; dan *ketiga*, studi dokumen guna mendapatkan informasi mengenai SGPP dan kebijakan-kebijakan serta tindakan-tindakan terencana dan tertulis mengenai upaya pencegahan dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan di kedua keuskupan. Sedangkan untuk analisis data, studi ini menggunakan metode analisis studi dokumen dan analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threats*), guna mengukur kekuatan, kelemahan KGPP sebagai lembaga, dan peluang serta ancaman/tantangan yang dihadapinya dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan di kedua wilayah keuskupan tersebut.

Untuk memahami masalah kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana masalah ini ditangani, maka studi ini menggunakan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). PBB mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah tindakan kekerasan berbasis gender yang

9 “Rekomendasi Pertemuan Nasional SGPP KWI 2019” dalam <https://www.dokpenkwi.org/2019/04/26/rekomendasi-pertemuan-nasional-sgpp-kwi-2019/> diakses Sabtu, 10 Juli 2021.

10 *Ibid.*

11 Dokumentasi dan Penerangan KWI, *Dokumen Konsili Vatikan II*, cet. 10. terj. oleh R. Hardawiriyana, SJ (Jakarta: Obor, 2009), hlm. 521-522.

12 *Ibid.*

menyebabkan penderitaan fisik, seksual atau mental bagi perempuan dan berbagai upaya perampasan secara sewenang-wenang kebebasan perempuan di ruang privat ataupun publik.¹³ Atau, Deklarasi PBB tentang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan pencegahan akan kemajuan perempuan...”¹⁴ Sementara itu, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”¹⁵ Berdasarkan ruang lingkungannya, kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain: (i) kekerasan yang terjadi dalam keluarga, (ii) kekerasan yang terjadi di masyarakat umum, dan (iii) kekerasan yang dilakukan oleh Negara.¹⁶

Tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 membedakan empat jenis kekerasan yang dialami istri (perempuan) dalam rumah tangga. *Pertama*, kekerasan fisik. Yang tergolong dalam kekerasan ini adalah tindakan menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. *Kedua*, kekerasan psikologis/emosional, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, kekerasan seksual, yang meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. *Keempat*, kekerasan ekonomi, yaitu upaya sengaja menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Misalnya, suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau bahkan suami menghabiskan uang istri.¹⁷

Sedangkan peranan KGPP Keuskupan Larantuka dan Maumere sebagai bagian dari institusi agama dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di kedua Keuskupan, bertolak dari pemahaman tentang fungsi agama. Emile Durkheim menggunakan pendekatan struktural-fungsional terhadap agama dan mengusulkan tiga fungsi agama dalam masyarakat.¹⁸ Fungsi pertama adalah memberi makna dan tujuan hidup. Banyak hal dalam hidup ini yang sulit untuk dipahami dan keyakinan agama membantu orang memahami hal-hal yang sulit dimengerti dan tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan tersebut. Fungsi kedua adalah memperkuat kesatuan dan stabilitas sosial. Agama memperkuat stabilitas sosial dalam dua cara yaitu: *pertama*, dengan memberi keyakinan kepada umat sehingga mereka menjadi agen sosialisasi; dan *kedua*, dengan menyatukan umat secara fisik lewat ibadah komunal di rumah ibadah, memfasilitasi komunikasi dan interaksi sosial antar-umat demi memperkuat ikatan sosial. Fungsi ketiga agama adalah menjadi agen kontrol sosial dan dengan demikian memperkuat tatanan sosial. Agama mengajarkan perilaku moral orang dan dengan demikian membantu mereka belajar bagaimana menjadi anggota masyarakat yang baik.

13 United Nations, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, New York: UN, 1993.

14 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993” dalam <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspxH>, diakses 12 April 2021.

15 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Statistik Gender Tematik*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2017, hlm. 15.

16 Ibid., hlm. 17

17 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Statistik Gender Tematik*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2017, hlm. 17.

18 Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*. A New Translation by Karen E. Fields (New York, London, and Toronto: Free Press, 1995), hlm. 227 dan 419.

Sementara itu, D. O. Moberg menambahkan fungsi agama lain, seperti memelihara dan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan fisik para anggotanya. Religiositas menjadikan orang lebih bahagia dan sekaligus meningkatkan kesehatan fisik.¹⁹ Selain keempat fungsi yang dikemukakan Durkheim dan Moberg di atas, A. Morris menambahkan fungsi kelima agama yaitu memotivasi orang untuk bekerja demi perubahan sosial yang positif.²⁰

Merangkum semua pandangan tentang fungsi agama dalam masyarakat, Damianus Hendropuspito menyebut lima fungsi agama dalam masyarakat, yakni: pertama, fungsi edukatif, yang meliputi tugas mengajar dan membimbing; kedua, fungsi penyelamatan, yakni penyelamatan di dunia dan di akhirat; ketiga, fungsi pengawasan sosial (social control) melalui nilai-nilai, peraturan-peraturan/norma-norma agama dan sosial; keempat, fungsi memupuk persaudaraan melalui upaya membangun kesatuan, kerukunan, perdamaian dan toleransi; dan kelima, fungsi transformatif, yaitu mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru.²¹

Studi ini akan memadukan pandangan Durkheim, Moberg, Morris, dan Hendropuspito sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis fungsi KGPP di Keuskupan Larantuka dan Maumere dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap kaum perempuan dalam masyarakat, baik dalam lingkup domestik maupun publik, yaitu fungsi edukatif, fungsi psikologis (kenyamanan), fungsi penyelamatan, fungsi transformatif, fungsi persatuan dan persaudaraan dan fungsi pengawasan sosial.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Sekalipun KGPP tidak melakukan pendataan secara sistematis, temuan studi ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan masih merupakan kenyataan di kedua keuskupan selama beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di kedua keuskupan mirip dan sesuai dengan apa yang digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 di atas. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut, antara lain: kekerasan fisik, psikis, dan ekonomis (penelantaran). Dalam lima tahun terakhir, dari empat pengaduan yang ditangani KGPP Larantuka, terindikasi adanya kekerasan fisik, di mana seorang ibu dipukul oleh suami semata-mata karena istri melarang suami berjudi. Ditemukan kekerasan psikis, di mana seorang istri diam-diam digugat cerai oleh suami tanpa alasan yang jelas. Hal ini menimbulkan ketakutan dan kecemasan dari pihak istri. Di samping itu, ditemukan juga kekerasan ekonomis dalam bentuk penelantaran oleh suami, di mana suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak karena dugaan perselingkuhan suami dengan wanita lain.²² Bentuk penelantaran lain yang dialami oleh istri-istri adalah ditinggalkan oleh suami yang merantau.²³ Adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam studi ini menegaskan temuan-temuan yang telah dilakukan baik oleh lembaga-lembaga internasional seperti WHO maupun lembaga-lembaga nasional seperti Komnas Perempuan RI sebagaimana telah dicatat pada bagian pendahuluan tulisan ini.

Tentang factor-faktor penyebab kekerasan, studi ini menemukan ada banyak faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Keuskupan Larantuka dan Maumere. Persoalan pertama berkaitan dengan persiapan yang tidak memadai bagi pasangan yang hendak menerima sakramen perkawinan.²⁴ Dalam Gereja Katolik, setiap pasangan yang mau menerima sakramen perkawinan, harus mengikuti kursus

19 D.O. Moberg, "Spirituality and aging: Research and implications". *Journal of Religion, Spirituality & Aging*, 20, 2008, hlm. 95-134.

20 Morris, A. (1984). *The origins of the civil rights movement: Black communities organizing for change*. New York, NY: Free Press, 1984, hlm. 127.

21 Drs. Damianus Hendropuspito, O.C., *Sosiologi Agama*, Cet. IX, Yogyakarta: Kanisius dan BPK, 1993, hlm. 38-57.

22 Hasil Wawancara dengan Sr. Lusiani, PRR, Ketua Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Larantuka, Larantuka, 22 Desember 2022.

23 Hasil Wawancara tertulis dengan Pater Sergi Ratu, SVD, Ketua KGPP Keuskupan Maumere (2018 – 2020), Maumere, 31 Januari 2022. Bdk. Hasil Wawancara dengan Sirilus Siga, 51 tahun, Sekretaris SGPP Keuskupan Maumere, Maumere, 8 Februari 2022.

24 Focused Group Discussion di Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.

persiapan perkawinan (KPP). KPP dimaksudkan untuk memberikan pembekalan terhadap pasangan tentang bagaimana mengatur keuangan dalam keluarga, kesehatan reproduksi, komunikasi antarpasangan, dan pengenalan pasangan. Dalam praktik, KPP dilaksanakan tetapi kegiatan tersebut belum maksimal. Diakui, banyak pasangan yang tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik atau bahkan karena 'kawin pintas' pasangan terpaksa menerima sakramen tanpa persiapan yang memadai. Karena kurangnya persiapan, maka banyak pasangan yang tidak memahami persoalan-persoalan dan seluk-beluk hidup perkawinan dan keluarga, termasuk bagaimana menghadapi krisis dan masalah dalam rumah tangga.²⁵ Dari perspektif pastoral, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena kurangnya persiapan untuk pasangan suami-isteri sebelum mereka menikah. Pasangan tidak siap menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga yang berujung pada konflik dan kekerasan.

Persoalan kedua adalah kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam keluarga (KDRT) sebagai akibat dari konstruksi nilai-nilai budaya patriarkat yang menciptakan relasi tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan di kedua wilayah keuskupan tersebut. Karena ditempatkan pada posisi lemah, perempuan selalu menjadi korban kekerasan kalau terjadi perselingkuhan sekalipun pelakunya adalah suami.²⁶ Dalam budaya patriarki, perempuan masih disubordinasi, dimarginalisasi atau bahkan dieksploitasi demi kepuasan kaum laki-laki.²⁷ Hal senada juga diungkapkan dalam penelitian-penelitian lain. Adrianus Paripurna Jaya yang melakukan penelitian tentang relasi gender di Welak, Manggarai Barat, Flores, yang menggambarkan penghormatan yang tinggi terhadap kaum perempuan dalam suku dan masyarakat luas. Namun, hal ini tidak sejalan dengan praktek hidup sehari-hari yang juga dilandasi ideologi patriarki, di mana peran kaum perempuan kurang dihargai, kurang diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik dan memiliki keterbatasan dalam akses atas harta benda rumah tangga dan di peran-peran di ruang publik.²⁸ Penelitian sejenis dilakukan oleh Kanisius Rano, yang memperlihatkan bahwa adat perkawinan tradisional Manggarai sudah mengandung unsur-unsur ketidakadilan gender, antara lain tanpak dalam tradisi 'sida' di mana seorang saudari (*weta*) dibebani sejumlah biaya dan hewan yang dikenakan oleh saudara-saudaranya guna membayar dan melunasi pembayaran belis istri-istri saudara-saudaranya tersebut tanpa adanya kompensasi. Hal ini mendatangkan beban utang pada pihak saudari dan kekerasan berbasis gender, di mana suami dan/atau keluarga suaminya cenderung meremehkan dan menghina dia dalam kehidupan sehari-hari dan memandangnya seolah-olah sebagai perempuan yang telah 'dibeli'.²⁹

Budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam masyarakat menjadikan laki-laki atau suami sebagai pihak yang superior dan karena itu berkecenderungan mengontrol perempuan. Hal ini jelas menjadikan perempuan pada posisi rentan untuk dijadikan sasaran kekerasan. Farid menyebutkan faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan agama sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Di antara kelima faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor budaya, terutama budaya patriarkat yang menempatkan perempuan pada posisi lemah dan karena itu gampang dijadikan sasaran kekerasan oleh pihak dominan atau kuat, kaum laki-laki.³⁰

Persoalan terakhir adalah pengaruh teknologi komunikasi dan informasi modern, terutama handphone terhadap kekerasan terhadap perempuan. Perkembangan teknologi akhir-akhir ini juga berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Inilah yang dikenal dengan kekerasan lewat media online atau internet yang berindikasi *cyber crime*. Nurtjahyo mengungkapkan bahwa sebelum pandemi Covi-19 atau selama tahun

25 Hasil Wawancara dengan Sr. Lusiani, PRR, 26 Februari 2022.

26 *Focused Group Discussion* di Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.

27 Marchela Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan," dalam *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, 2013.

28 Adrianus Jaya, "Meneropong Relasi Gender Masyarakat Welak di Manggarai Barat dalam Perspektif Teologi Feminis (*Tesis-ms.*), Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2013.

29 Kanisius Rano, *Menyoal Ketidakadilan Gender dalam Tradisi Sida Laki di Desa Pong Majok, Manggarai Barant dalam Perspektif Teologi Feminis (Tesis-ms.)*, Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2014.

30 Muhammad Rifaát Adiakarti Farid, "Kekerasan terhadap Perempuan: Studi terhadap Kasus-Kasus yang Ditangani oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta," dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2019,

2019, terjadi 281 kasus kekerasan gender berbasis online dan selama pandemi khususnya pada tahun 2020, terjadi peningkatan yaitu terjadi 659 kasus. Sebagian besar atau sekitar 70 persen korban kekerasan berbasis online adalah perempuan.³¹ Diakui, dalam penggunaan media sosial, ditemukan kekerasan verbal, kekerasan psikis, yang kemudian bisa mengarah kepada kekerasan fisik dan seksual, yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak perempuan. Kekerasan terjadi karena adanya salah pengertian (*misunderstanding*) dan miskomunikasi antara suami-isteri menyangkut pesan-pesan yang dikirim lewat sms atau WA. Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi sering disalahgunakan untuk menekan anak perempuan untuk melakukan tindakan asusila dengan ancaman penyebaran foto atau video sebagai modus untuk memeras. Ada kasus konkret di Keuskupan Larantuka, di mana seorang pelajar diintimidasi dan diperas oleh beberapa lelaki untuk eksploitasi seksual, di mana anak perempuan itu (seorang pelajar) terpaksa melayani tuntutan para lelaki tersebut agar tidak diekspos lewat media sosial.³²

Peran Strategis Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Setelah ditetapkan sebagai salah satu komisi di tingkat KWI pada tahun 2019, terbentuklah KGPP tingkat lokal di setiap keuskupan, termasuk di Keuskupan Maumere dan Larantuka. Di Keuskupan Larantuka, KGPP dibentuk pada bulan Agustus 2002.³³ Pembentukan KGPP tingkat keuskupan mengungkapkan kesadaran gereja lokal akan pentingnya kehadiran dan peran perempuan dalam Gereja, terutama pentingnya kesamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki sebagai anggota dan bagian dari Gereja.³⁴ Di samping itu, keseriusan Gereja lokal merespons masalah perempuan memperlihatkan fakta bahwa Gereja hidup di tengah umat dan memahami permasalahan yang dihadapi oleh umat.

Visi KGPP kedua keuskupan hampir sama karena berorientasi pada terwujudnya kesetaraan gender. Visi KGPP Keuskupan Larantuka adalah terwujudnya kesetaraan gender di Keuskupan Larantuka melalui promosi pengarusutamaan gender dan advokasi; sementara visi KGPP Keuskupan Maumere adalah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan. Sedangkan upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut agak berbeda. Hal itu terlihat dari misi kedua KGPP. Misi KGPP Keuskupan Larantuka adalah: (1) Penguatan kapasitas tim KGPP Keuskupan Larantuka; (2) Penguatan struktur dari tingkat keuskupan sampai ke tingkat paroki; (3) Membangun kesadaran kritis tentang pengarusutamaan gender; (4) Mengadvokasi masalah ketidakadilan gender; dan (5) Membangun jaringan kerja multi pihak (KGPP KL, 2017). Sedangkan misi KGPP Keuskupan Maumere adalah: (1) membangun kesadaran tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan; dan (2) mendorong/memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengekspresikan diri secara wajar dan adil.³⁵

Salah satu indikasi adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan adalah tidak adanya kekerasan berbasis gender. Karena itu, salah satu peran strategis KGPP dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Studi ini memperlihatkan bahwa sekalipun terkendala oleh pandemi covid-19, KGPP kedua keuskupan telah melaksanakan perannya secara maksimal terutama dalam hal penyadaran atau animasi. Di Keuskupan Larantuka, penyadaran tersebut dilakukan lewat kursus persiapan perkawinan, lokakarya dan sosialisasi tentang isu-isu gender; pemberdayaan

31 Nurtjahyo, L.I., "Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: Kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?" dalam <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dansasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> diakses 10 Maret 2022.

32 *Focused Group Discussion* di Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.

33 Eduard Jebarus, Pr. *Sejarah Keuskupan Larantuka*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017, hlm. 343.

34 Iswanti, M.Hum., dan Dr Ignatius L. Madya Utama, S.J. (eds.), *op. cit.*, hlm. 27-29

35 Visi dan Misi KGPP KM dapat ditemukan dalam Visi dan Misi KM 2014-2018. Rumusan Visi dan Misi baru belum ada, karena KM sedang menyelenggarakan Sinode Kedua. Tentang Visi dan Misi KM, lihat Hubert Thomas Hasulie (Ed.), *Keuskupan Maumere: Beriman, Sejahtera, Solider, dan Membebaskan Dalam Terang Sabda Allah. Rencana Strategis Pastoral 2014-2018*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere dan Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, 2013, hlm. 2-3. Wawancara tertulis dengan Pater Sergi Ratu, 31 Januari 2022; Bdk. Hasil Wawancara tertulis dengan Sirilus Siga, 8 Februari 2022.

perempuan lewat usaha-usaha ekonomi; dan advokasi untuk kasus-kasus kekerasan yang diadukan ke SGPP.³⁶ Sedangkan di Keuskupan Maumere, dirincikan dua peran yang diemban KGPP, yakni: (1) menjadi pelindung/pembela perempuan sebagai pihak yang lemah; dan (2) membangun kesadaran akan kesetaraan gender melalui kegiatan penyadaran dan sosialisasi tentang kesetaraan gender di tingkat Keuskupan dan paroki-paroki. Selain itu, KGPP menjalankan fungsi perencanaan, monitoring, pelaksanaan, dan evaluasi program.³⁷

Semua peran yang diemban KGPP di atas sesungguhnya mengungkapkan peran agama (Gereja Katolik). Bertolak dari konsep Hendropuspito tentang fungsi agama dalam masyarakat, peran KGPP mengejawantahkan keempat fungsi agama, yaitu: *pertama*, fungsi edukatif, yang meliputi sosialisasi dan penyadaran lewat rekoleksi, lokakarya dan pelatihan; *kedua*, fungsi penyelamatan, yakni menerima pengaduan para korban; *ketiga*, fungsi pengawasan sosial (*social control*) melalui nilai-nilai, peraturan-peraturan/norma-norma agama dan sosial seperti yang tercermin dalam proses anulasi perkawinan yang mengalami masalah akibat kekerasan; dan *keempat*, fungsi transformatif, yaitu mengubah kesadaran dan perilaku masyarakat yang didominasi budaya patriarki untuk menerima peran kaum perempuan dalam masyarakat dan Gereja dengan mengurangi atau menghilangkan diskriminasi berbasis gender. Fungsi agama seperti di atas ditunjukkan secara konkret oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bernama Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores-Divisi Perempuan (TRUK-F). Kiprah TRUK-F – Divisi Perempuan adalah membantu kaum perempuan Flores dan Timor yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan berbasis gender untuk dapat memperoleh kembali hak-hak dasar dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan salah contoh kiprah dan peranan Gereja Katolik yang sungguh menaruh perhatian dan memberikan perlindungan kepada kaum perempuan korban kekerasan dan perlakuan tak adil dalam masyarakat.³⁸

KGPP di kedua keuskupan menjalankan perannya dalam kerja sama dengan komisi-komisi lain di keuskupan, seperti komisi keluarga, pengembangan sosial ekonomi, kepemudaaan, migran dan perantu, serta komisi keadilan dan perdamaian. Kerja sama lintas komisi ini dinilai strategis karena dengannya KGPP dapat menjangkau lebih banyak pihak dan lebih banyak wilayah dengan tenaga dan dana yang memadai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan penyadaran dan pemberdayaan itu antara lain: meningkatnya rasa percaya diri kaum perempuan dalam melaksanakan peran-peran publik; perempuan semakin berani berbicara dan mengemukakan pendapat dan makin bersedia menerima tugas-tugas kepemimpinan di paroki-paroki. Menarik bahwa kaum lelaki malah memberikan dukungan terhadap partisipasi perempuan yang semakin meningkat dalam gereja dan masyarakat.³⁹

Untuk mengimplementasikan visi dan misinya, KGPP kedua keuskupan menetapkan program-program kerja dan melaksanakan kegiatan-kegiatan konkret. Di Keuskupan Lantuka, misalnya, *program pertama* adalah penguatan kapasitas tim gender. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk program tersebut antara lain: (1) Pendidikan dan pelatihan (Diklat) internal; (2) lokakarya dan seminar tentang human trafficking serta kegiatan berkaitan dengan isu gender di NTT yang diselenggarakan di Ende. *Program kedua* adalah pengorganisasian dan pendampingan komunitas peduli gender dengan kegiatan-kegiatan antara lain: (1) Lokakarya pembuatan modul gender, dan (2) penguatan kapasitas tim gender (tingkat keuskupan, dekenat, paroki dan KBG). *Program ketiga* mencakup pengarusutamaan gender bagi umat dan kelompok kategorial dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: sosialisasi pengarusutamaan gender; edukasi, motivasi dan animasi (EMA); dan advokasi kasus-kasus. Sedangkan program keempat adalah pemberdayaan struktural

36 Hasil Wawancara dengan Sr. Lusiani, PRR, Ketua Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Lantuka, Lantuka, 22 Desember 2022.

37 Hasil Wawancara tertulis dengan Sirilus Siga, 8 Februari 2022.

38 Wilibaldus Gaut, "Visi dan Praksis Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUF-F – Divisi Kemanusiaan) dalam Sorotan Teologi Kristen tentang Keluhuran Martabat Perempuan (ms.), Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2013.

39 Focused Group Discussion di Keuskupan Lantuka, 26 Februari 2022

dengan kegiatan berupa pemantapan tim kerja komisi gender Keuskupan Larantuka.⁴⁰ Dalam kaitan dengan pendampingan keluarga-keluarga muda, Sinode XVI Keuskupan Larantuka memusatkan perhatian khusus pada kondisi khusus keluarga-keluarga dan pasangan nikah yang masih muda guna membantu mereka menjalani hidup perkawinan dan keluarganya secara harmonis dan sejahtera dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Sayangnya, organisasi-organisasi rohani seperti Pasangan untuk Kristus (Pasukris), Lajang untuk Kristus (Lajukris), dan Marriage Encounter (ME) tidak cukup tampil dalam upaya-upaya pemberdayaan kaum perempuan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.⁴¹

Hal serupa juga dilaksanakan di Keuskupan Maumere. Data yang diperoleh dari sekretariat KGPP menunjukkan beberapa kegiatan berikut: penyadaran gender melalui sosialisasi; memberi dukungan dan terlibat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan; melakukan sosialisasi regulasi atau aturan Negara tentang perlindungan perempuan dan anak; dan membangun koordinasi untuk menyiapkan ruang dan wadah bagi perlindungan dan partisipasi perempuan. Lebih jauh, sosialisasi dilaksanakan di paroki-paroki dengan memasukkan program sosialisasi kesetaraan gender ke dalam program paroki masing. Yang tak kalah pentingnya adalah terbentuknya biro Gender dan Pemberdayaan Perempuan (GPP) dalam Dewan Pastoral Paroki (DPP) di setiap paroki.⁴² Lebih jauh, disebutkan beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan oleh KGPP KUM, yakni: (1) mewajibkan Materi Kesetaraan Gender dalam Katekese Persiapan Perkawinan dan Komuni I dan Permandian; (2) kegiatan sosialisasi hasil pertemuan KGPP KWI ke paroki-paroki dan komunitas-komunitas umat; dan (3) mengikuti kegiatan KGPP Regio Nusra dan KWI.⁴³

Sekalipun belum maksimal, upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang telah dilakukan KGPP di Keuskupan Larantuka dan Maumere telah menuai keberhasilan. Keberhasilan pertama adalah kemampuan KGPP menerima pengaduan dan mengidentifikasi beberapa kasus untuk ditindaklanjuti. Misalnya, terdapat sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diadukan kepada KGPP dan kemudian dibawa ke komisi yudisial Gereja untuk mendapatkan proses anulasi perkawinannya. Ada pula kasus kekerasan lain yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Flores Timur, upaya pendampingan rohani dan pemberian motivasi serta animasi. Keberhasilan lain antara lain: meningkatnya kepercayaan umat terhadap kehadiran dan kerja KGPP dan terjalinnya kerja sama yang baik dengan pihak Keuskupan dan juga Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari adanya dukungan finansial dari pihak keuskupan dan kerja sama dengan komisi-komisi lain (yudisial dan keluarga) dan adanya kegiatan bersama antara KGPP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flotim dan juga dukungan dana dari Pemda dalam kegiatan yang diselenggarakan KGPP.⁴⁴ Keberhasilan lain akibat dari penyadaran terhadap kaum perempuan adalah semakin meningkatnya peran perempuan dalam kepemimpinan di tingkat paroki dan umat basis gerejawi.⁴⁵

Sementara itu, di Keuskupan Maumere, KGPP berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perempuan harus mendapat perlakuan yang sama/bukan sebagai pihak yang selalu salah dan kalah. Selain itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan mulai dirasakan sebagai suatu masalah yang harus diatasi, bukan untuk diterima saja atau dibiarkan.⁴⁶ Dengan kata lain, keluarga dan masyarakat makin sadar akan kesetaraan Gender. Selain itu, sama seperti di Keuskupan Larantuka, KGPP Keuskupan Maumere tidak mengadakan

40 Hasil Wawancara dengan Sr. Lusiani, PRR, Ketua Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Larantuka, 22 Desember 2022.

41 Hasil Wawancara dengan Romo Eduardus Jebarus, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.

42 Hasil Wawancara tertulis dengan Pater Sergi Ratu, 31 Januari 2022; Bdk. Wawancara tertulis dengan Sirilus Siga, 8 Februari 2022.

43 Hasil Wawancara tertulis dengan Pater Sergi Ratu, 31 Januari 2022.

44 Hasil Wawancara tertulis dengan Sr. Luciani, PRR, 26 Februari 2022.

45 Eduardus Jebarus, Pr, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Larantuka, dalam FGD 26 Februari 2022.

46 Hasil Wawancara dengan Sirilus Siga, 8 Februari 2022.

advokasi langsung terhadap kasus bias gender, tetapi membantu memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus kekerasan. Hal ini dijalankan dalam kerjasama dengan para pastor di paroki-paroki dan dengan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan – Flores (TRUK-F),⁴⁷ dan sejumlah LSM pemerhati masalah kemanusiaan lainnya.⁴⁸

Kekuatan, Tantangan, dan Strategi Pembaruan Peran KGPP

KGPP Keuskupan Larantuka dan Maumere mengakui dan menyadari sejumlah kekuatan, tantangan dan hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Analisis SWOT berhasil memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi KGPP dalam menjalankan fungsi-fungsi di atas sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Analisis SWOT tentang Fungsi dan Peran KGPP di KM dan KL

KEKUATAN		KELEMAHAN	
KEUSKUPAN MAUMERE	KEUSKUPAN LARANTUKA	KEUSKUPAN MAUMERE	KEUSKUPAN LARANTUKA
<ol style="list-style-type: none"> Adanya KGPP dengan struktur formal Adanya visi & misi KGPP Adanya perencanaan strategis penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan pada level keuskupan 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya KGPP dengan struktur formal Adanya visi & misi KGPP Adanya program kerja dan kegiatan-kegiatan konkrit Adanya penerimaan pengaduan masyarakat Adanya penanganan kasus secara konkrit Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan paroki-paroki Adanya alokasi dana yang cukup untuk pelaksanaan program SGPP 	<ol style="list-style-type: none"> Tak adanya tenaga tetap untuk menjadi ketua KGPP KGPP tak punya program kerja yang jelas dalam 3 tahun terakhir Sosialisasi tugas KGPP ke paroki-paroki belum berjalan maksimal Jarang dilakukan pertemuan bersama Tak adanya evaluasi Belum adanya biro pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat baik di tingkat keuskupan maupun paroki-paroki Belum ada perhatian khusus terhadap perempuan rentan (cacat, pesintas HIV/AIDS) 	<ol style="list-style-type: none"> tugas rangkap atau ganda tidak adanya orang yang purna waktu dan sekaligus <i>qualified</i> sosialisasi tugas KGPP ke paroki-paroki belum maksimal sosialisasi tentang HAM atau hak dasar perempuan serta peraturan perundangan-undangan masih minim Belum adanya biro pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat baik di tingkat keuskupan maupun paroki-paroki Belum ada perhatian khusus terhadap perempuan rentan (cacat, pesintas HIV/AIDS)

47 TRUK_F merupakan sebuah lembaga kemanusiaan yng didirikan pada akhir 1999 di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, mula-mula untuk membantu para pengungsi Timor Timur, namun kemudian berkembang menjadi lembaga advokasi bagi masyarakat.
48 Hasil Wawancara tertulis dengan Pater Sergi Ratu, SVD, 31 Januari 2022.

PELUANG		TANTANGAN/ANCAMAN	
KEUSKUPAN MAUMERE	KEUSKUPAN LARANTUKA	KEUSKUPAN MAUMERE	KEUSKUPAN LARANTUKA
<ol style="list-style-type: none"> 1. kerjasama dengan komisi-komisi lain dan paroki-paroki untuk sosialisasi 2. adanya pertemuan dan koordinasi dengan SGPP Pusat KWI 3. Adanya kerjasama dengan Komisi Keluarga dan KPKC 4. Adanya kesempatan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain seperti TRUK-F 5. Adanya kerjasama dengan pemerintah, khususnya Biro Pemberdayaan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kerjasama dengan komisi-komisi lain dan paroki-paroki untuk sosialisasi 2. adanya pertemuan dan koordinasi dengan SGPP Pusat KWI 3. Adanya kerjasama dengan Komisi Keluarga dan KPKC 4. Adanya kesempatan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lain 5. Adanya kerjasama dengan pemerintah, khususnya Biro Pemberdayaan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan teknologi modern dan media sosial yang tak terkontrol yang berdampak pada kekerasan berbasis gender. 2. Rendahnya hukuman terhadap para pelaku kekerasan terhadap perempuan. 3. Kuatnya dominasi laki-laki dalam budaya patriarki. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya “bisu” perempuan korban 2. Masih kuatnya budaya patriarki 3. Penggunaan teknologi modern dan media sosial yang tak terkontrol yang berdampak pada kekerasan berbasis gender.

Dari Tabel 1 di atas, bisa dilihat bahwa secara organisatoris, KGPP di kedua keuskupan cukup kuat karena memiliki struktur formal, visi dan misi, serta program kerja yang jelas. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh KGPP di kedua keuskupan. Sekalipun demikian, terdapat beberapa tantangan atau hambatan dominan yang masih dihadapi sehingga pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi tidak efektif atau tidak optimal. *Pertama*, tugas rangkap atau tidak adanya staf yang bekerja penuh waktu dan sekaligus *qualified* atau orang yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus kekerasan bukan merupakan prioritas dan walaupun ditangani, penanganan tidak profesional. Data ini didukung oleh fakta-fakta berikut: 1) tidak adanya koordinasi pada level pimpinan; 2) belum adanya biro pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat, entah di tingkat keuskupan ataupun di paroki-paroki; dan 3) belum adanya perhatian terhadap perempuan rentan; kurangnya tenaga awam terlibat dalam KGPP.⁴⁹

Kedua, belum maksimalnya sosialisasi tugas KGPP ke paroki-paroki. Akibatnya, banyak korban terutama perempuan yang belum melaporkan atau mengadu kasus-kasus yang mereka alami. Hal ini diperparah dengan belum maksimalnya sosialisasi tentang hak asasi manusia atau hak dasar perempuan dan peraturan perundangan-undangan masih minim. Sering kali, sosialisasi HAM dan peraturan pemerintah hanya sebatas sebagai bagian dari materi kursus persiapan perkawinan.

Ketiga, adanya budaya “diam” perempuan sebagai akibat kuatnya budaya patriarkat; dan *kelima*, cukup sering laki-laki pelaku kekerasan meneror atau mengintimidasi korban (perempuan/isteri), karena tak ingin pihak lain mencampuri urusan dalam rumah tangga terkait dengan KDRT.⁵⁰ Seperti dikatakan di depan, budaya diam ini sesungguhnya terkait dengan budaya patriarki yang menomorduakan kaum perempuan. Selain menciptakan budaya diam, budaya patriarki juga telah menjadikan kaum perempuan enggan atau

49 Hasil Wawancara tertulis dengan Pater Sergi Ratu, SVD, 31 Januari 2022.

50 FGD di Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.

kurang percaya diri untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki (hambatan psikologis kaum perempuan sendiri).⁵¹

Menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut di atas serta dalam rangka mengefektifkan peran KGPP dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di kedua keuskupan, KGPP di kedua keuskupan berikhtiar mengembangkan strategi-strategi baru, antara lain: *pertama*, meningkatkan sosialisasi KGPP ke paroki-paroki terkait animasi dan motivasi tentang kesetaraan gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender termasuk kasus-kasus konkret; *kedua*, menjadikan sosialisasi HAM dan peraturan pemerintah serta regulasi perlindungan terhadap perempuan sebagai sebuah kegiatan rutin dan mandiri (tidak menjadi bagian dari KPP); *ketiga*, meningkatkan kolaborasi atau bermitra dengan lembaga LSM dan pemerintah terkait kasus-kasus yang ditangani; *keempat*, perlu adanya modul gender dan ketidakadilan gender dan pelatihan yang kontinyu; kelima, perlunya penanganan kaum muda secara baik pada semua tingkatan – keuskupan, paroki, dan komunitas basis gerejawi. *Kelima*, memperkuat jejaring perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.⁵²

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari temuan-temuan dalam studi ini dapat disimpulkan beberapa hal berikut: *pertama*, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang riil di wilayah Keuskupan Larantuka dan Maumere dalam beberapa tahun terakhir. *Kedua*, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami kaum perempuan di kedua keuskupan adalah kekerasan fisik terutama dalam ruang lingkup domestik (rumah tangga), kekerasan verbal juga dalam konteks rumah tangga; kekerasan ekonomi, dan kekerasan budaya; serta kekerasan lewat media sosial. *Ketiga*, Gereja Katolik sebagai institusi agama hadir dan berusaha mencegah dan menanggapi masalah tersebut dengan membentuk Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang berperan menerima pengaduan, mengadvokasi kasus dalam kerjasama dengan Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan, melakukan sosialisasi dan penyadaran mengenai kebijakan-kebijakan negara dan agama serta aturan-aturan perundang-undangan dalam rangka memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. KGPP juga membantu membina kerukunan rumah tangga melalui kursus persiapan perkawinan dan bina lanjut keluarga dalam kerjasama dengan Komisi Keluarga dan paroki-paroki di kedua keuskupan. Selain itu, KGPP bekerja sama dan berjejaring dengan Komisi PSE dan *Caritas* untuk pemberdayaan ekonomi rumahtangga.

Namun, terdapat sejumlah kelemahan yang masih harus dibenahi oleh KGPP di kedua Keuskupan dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, antara lain: kerja rangkap oleh staff KGPP dan kurangnya tenaga profesional untuk penanganan kasus-kasus; masih lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi lain; kerja sistematis untuk mendata kasus-kasus belum terlaksana. Selain tiga kelemahan tersebut, terdapat pula tiga tantangan yang perlu dihadapi ke depan, yakni masih kuatnya dominasi laki-laki dalam keluarga dan masyarakat akibat dari budaya patriarki; “budaya bisu” kaum perempuan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung tidak banyak terungkap ke ruang publik; dan mulai maraknya kekerasan gender berbasis online yang menimpa keluarga, kaum muda dan anak-anak.

Rekomendasi

Terhadap berbagai kelemahan dan tantangan yang disebutkan di atas, maka studi ini merekomendasikan beberapa hal berikut: pertama, perlunya pengangkatan tenaga tetap dan profesional dalam menangani

51 Hasil Wawancara tertulis dengan Sirilus Siga, 8 Februari 2022.

52 FGD di Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022; bdk. Juga hasil wawancara dengan Sirilus Siga, 8 Februari 2022.

masalah-masalah yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan (dan anak) di kedua keuskupan; kedua, perlunya peningkatan koordinasi antara KGPP dengan instansi-instansi lain, agar kerjanya menjadi lebih efektif dan efisien; ketiga, diperlukan kerja sistematis untuk mendata dan mendokumentasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mulai dari level paroki hingga tingkat keuskupan; keempat, kegiatan penyadaran tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan lewat lembaga pendidikan formal maupun non-formal harus terus ditingkatkan; kelima, perlunya pelatihan dan pemberdayaan perempuan untuk berani berbicara dan membongkar “budaya bisu” kaum perempuan, agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat lebih banyak terungkap ke ruang publik; dan keenam, perlunya penyadaran tentang bahaya kekerasan gender berbasis online dan bagaimana menghindarinya.

DAFTAR RUJUKAN

Buku dan artikel Jurnal:

- Alhakim, A. “Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 9, No. 2, 2021.
- Djohantini, Dra. Hj. N. et al. (eds.), *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan: Respon Muhammadiyah*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Dokumentasi dan Penerangan KWI, *Dokumen Konsili Vatikan II*, cet. 10. terj. R. Hardawiriyana, SJ. Jakarta: Obor, 2009.
- Farid, M. R. A. “Kekerasan terhadap Perempuan: Studi terhadap Kasus-Kasus yang Ditangani oleh Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2019.
- Gaut, W. “Visi dan Praksis Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F – Divisi Perempuan Dalam Sorotan Teologi Kristen Tentang Keluhuran Martabat Perempuan)” (Tesis- Ms.), Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2013.
- Hasulie, H. T.(ed.), *Keuskupan Maumere: Beriman, Sejahtera, Solider, dan Membebaskan Dalam Terang Sabda Allah. Rencana Strategis Pastoral 2014-2018*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere dan Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, 2013.
- Hendropuspito, D. Drs. O.C., *Sosiologi Agama*, Cet. IX, Yogyakarta: Kanisius dan BPK, 1993.
- Hutabarat, R.MP. dan Apituley, P.S. M.Th. (eds.), *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Iswanti, M.Hum., dan Madya Utama, I. SJ. (eds.), *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Jaya, A. P., “Meneropong Pola Relasi Gender Masyarakat Welak di Manggarai Barat dalam Perspektif Teologi Feminis” (Thesis – Ms.), Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik, 2013.
- Jebarus, E. Pr. *Sejarah Keuskupan Larantuka*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Statistik Gender Tematik*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2017.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.
- , “Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan,” dalam <http://www.komnas perempuan.go.id>, diakses 5 Juli 2022.

- Moberg, D.O. "Spirituality and aging: Research and implications". *Journal of Religion, Spirituality & Aging*, 20, 2008, hlm. 95–134.
- Morris, A. *The origins of the civil rights movement: Black communities organizing for change*. New York, NY: Free Press, 1984.
- Rano, K. "Menyoal Ketidakadilan Gender dalam Tradisi Sida Laki di Desa Pong Majok, Manggarai Barat dalam Perspektif Teologi Feminis" (*Ms.*), Ledalero: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2014.
- Sumera, M. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan." *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2, 2013.

Internet:

- Ajung, A. "Pandangan dan Praksis Gereja terhadap Perempuan," dalam <https://www.kompasiana.com>. Diakses 5 Juli 2022.
- Nurtjahyo, L.I., "Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?", dalam <https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/> diakses 10 Maret 2022.
- United Nations: Human Rights Office of the High Commissioner, "Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993." Dalam <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspxH>, diakses 12 April 2021.
- WHO, "Violence Against Women: A Report, Geneva, 2021." Dalam <https://www.who.int/news-room/facts-sheets/detail/violence-against-women> diakses 10 April 2021.
- , "Rekomendasi Pertemuan Nasional SGPP KWI 2019" dalam <https://www.dokpenkwi.org/2019/04/26/rekomendasi-pertemuan-nasional-sgpp-kwi-2019/> diakses Sabtu, 10 Juli 2021.
- , "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci" dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses 15 April 2021.

Wawancara dan FGD

- Hasil Wawancara dengan Suster Luciani, PRR, Ketua Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.
- Hasil Wawancara dengan Romo Eduardus Jebarus, Pr, Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.
- Hasil Wawancara tertulis dengan Pater Sergius Ratu, SVD, Ketua Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Maumere, 31 Januari 2022.
- Hasil Wawancara dengan Sirilus Siga, Sekretaris Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan Keuskupan Maumere, 8 Februari 2022.
- Focused Group Discussion di Sekretariat Pastoral Keuskupan Larantuka, 26 Februari 2022.
- Focused Group Discussion di Sekretariat Pastoral Keuskupan Maumere, 28 Februari 2022.